



PUTUSAN

Nomor 69 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NUR WAHYUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya: SETYO LANGGENG, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jalan Letda Sucipto Nomor 114 P, Tuban, Jawa Timur, 62351, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemanding/ Penggugat;

melawan:

BUPATI REMBANG, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 90, Rembang, 59212;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. EDDY DJOKO PRASETIJO, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum;
2. EKO PRASETYO W., S.H., M.Kn, jabatan Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM;
3. HADI PRAMONO, S.H., jabatan Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan P. Diponegoro Nomor 90, Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0482/2015 tanggal 20 Februari 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Tergugat, pada pokoknya atas dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah "Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang,"

II. Tenggang Waktu Gugatan:

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara), karena objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, diterima Penggugat pada tanggal 13 September 2013, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana tersebut pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara), yaitu:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;"

III. Dasar Dan Alasan Gugatan;

Adapun dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang yang sah, yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang demokratis, dan telah diangkat pada tanggal 3 Desember 2009, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141.1/833/2009 tanggal 3 Desember 2009, tentang Pengangkatan Saudara Nur Wahyudi sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, periode 2009 sampai dengan 2015;



2. Bahwa dibawah kepemimpinan Penggugat selaku Kades Sendangwaru, faktanya Desa Sendangwaru telah menjadi lebih baik dan lebih maju, kondisi Desa Sendangwaru dalam keadaan aman, tentram, damai dan sejahtera, dan atas dukungan masyarakat Desa Sendangwaru, Penggugat telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar, serta telah menjalankan wewenang dan tanggungjawab pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik dan benar, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu berdasar kepada semua aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak terkecuali selalu berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Bahwa sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Penggugat berkomitmen untuk membangun Desa Sendangwaru, dan berjuang untuk mensukseskan semua program pemerintah, lebih-lebih program Raskin, untuk program Raskin, Pemerintah Desa Sendangwaru atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendangwaru serta telah dikuatkan lewat Musyawarah Desa Sendangwaru, telah membentuk Panitia/Pelaksana Pendistribusian Raskin Desa Sendangwaru, dengan mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sendangwaru Nomor 005/1/003/2010 tanggal 30 Januari 2010, tentang Penetapan Panitia Pendistribusian Raskin, sehingga untuk urusan Raskin sudah ada Panitia/Pelaksana yang bertugas dan bertanggung-jawab untuk mengurus termasuk bertanggung jawab soal keuangannya, yang ketua panitianya harus melaporkan dan bertanggung-jawab kepada Kepala Desa Sendangwaru, dan selama Penggugat menjabat Kepala Desa Sendangwaru, program Raskin di Desa Sendangwaru bisa dinyatakan sukses karena urusan Raskin selalu lunas tepat pada waktunya, dan Penggugat tidak punya tanggungan baik kepada negara, daerah dan desa;
4. Bahwa pada Bulan Desember 2012, Penggugat selaku Kepala Desa Sendangwaru sedang sibuk-sibuknya menyusun atau membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Sendangwaru dan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Sendangwaru Tahun 2012, membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap II Tahun 2012 dan membuat Laporan Lelang Tanah Bengkok Desa Sendangwaru Tahun 2011, karena kebiasaan Desa Sendangwaru, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Sendangwaru, pada Bulan Januari dan Bulan Februari biasanya sudah dikirim ke Bupati Rembang, dan mundurnya penyusunan atau pembuatan LPJ dimaksud, lebih disebabkan karena menunggu laporan dari Perangkat Desa Sendangwaru bawahan Penggugat dan menunggu laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendangwaru, serta menunggu laporan dari pihak-pihak yang mendapat tugas dan tanggung jawab untuk mengurus program atau kegiatan tertentu;

5. Bahwa pada Bulan Januari 2013, tanpa diduga-duga ternyata Saudara Fauzi (Ketua BPD Sendangwaru) yang merangkap jabatan sebagai Ketua Panitia/Pelaksana Pendistribusian Raskin dan juga Ketua Panitia Pelaksana Lelang Tanah Bengkok Desa Sendangwaru bersama 10 (sepuluh) orang Panitia/Pelaksana Pendistribusian Raskin dan 4 (empat) orang Anggota BPD Sendangwaru ditambah Sekdes Sendangwaru (Kodariyah) melakukan demonstrasi di Balai Desa Sendangwaru yang pada dasarnya memaksa, menekan dan memeras Penggugat supaya menanggung penyelewengan keuangan desa, keuangan daerah dan keuangan negara yang dilakukan oleh oknum-oknum, yang oknum-oknum tersebut telah Penggugat laporkan di ranah pidana;
6. Bahwa janggal dan anehnya, Camat Kragan (Mashadi, SPd) pada saat terjadi demonstrasi di Balai Desa Sendangwaru sudah berada bersama-sama dengan 14 (empat belas) orang pendemo yang terdiri dari Ketua BPD Sendangwaru (Fauzi), Sekdes Sendangwaru (Kodariyah) dan 14 (empat belas) orang Ketua dan Anggota Panitia/Pelaksana Pendistribusian Raskin, dan janggalnya lagi Camat Kragan (Mashadi, SPd) telah membuat pernyataan : "Pak Nggi Surat Pendemo Yang Berupa Tuntutan Uang Itu Tanda Tangan Nanti Tak Pinjami Uang Dan Nanti Ikut Saya Ke Kantor Kecamatan Kragan Satu Mobil Dengan Saya", namun ternyata Penggugat juga tidak diajak Camat Kragan ke Kantor Kecamatan Kragan. Dan disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Camat Kragan (Mashadi, SPd) juga mengirim SMS kepada Penggugat yang isinya : “Nuwun Sewu Pak Lurah Kulo Mboten Ateges Ngalang-Alangi Anggen Njenengan Ajeng Bangun Balai Desa Kulo Nyuwun Dipun Tahan Rumiye Mangke Ndak Mancing Emosi Warga;”

7. Bahwa pasca demonstrasi, Penggugat selalu dihalang-halangi oleh beberapa orang pendemo untuk masuk ke Kantor Balai Desa Sendangwaru dengan berbagai cara yang tidak benar, dengan ancaman serta dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, dan karena Penggugat sangat menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat Desa Sendangwaru, serta agar ketenangan dan ketentraman Desa Sendangwaru dalam keadaan kondusif, maka massa para pendukung Penggugat yang sebenarnya juga akan melakukan kontra demonstrasi besar-besaran, melawan 14 (empat belas) orang pendemo, Penggugat nasehati agar menahan diri, dan karena Penggugat selalu dihalang-halangi untuk masuk ke Kantor Balai Desa Sendangwaru, maka kegiatan menyusun Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa Sendangwaru menjadi tertunda;
8. Bahwa awal timbulnya masalah adalah pada bulan Februari dan bulan Maret 2013, Penggugat tiba-tiba dipanggil dan diperiksa 2 (dua) kali oleh Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang, dan Penggugat telah ditekan dan dipaksa untuk bertanggung-jawab terhadap Keuangan Raskin, namun karena Desa Sendangwaru selalu sudah lunas tepat pada waktunya, maka laporan terkait Raskin itu tidak benar dan hanya mengada-ada, dan bermula dari 2 (dua) kali pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang pada diri Penggugat itulah, kemudian Penggugat menemukan fakta-fakta yang tidak benar, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kejanggalan dan menemukan tindakan maladministrasi dalam pemeriksaan, yakni:
 - a. Laporan yang disampaikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendangwaru kepada Bupati Rembang yang disampaikan melalui Camat Kragan, yang kemudian diterima dan dijadikan dasar pemeriksaan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang pada diri Penggugat, adalah laporan yang



tidak benar, fitnah, sesat, rekayasa dan konspirasi serta didasari niat dan itikat tidak baik untuk memeras dan menjatuhkan Penggugat;

b. Cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang pada diri Penggugat mengandung maladministrasi, tidak benar, tidak procedural dan tidak profesional serta menyesatkan, karena Penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk mengajukan hak jawab secara tertulis yang disertai data dan bukti, serta Penggugat juga tidak pernah diberi kesempatan untuk didampingi Penasehat Hukum, dan juga tidak boleh membawa saksi-saksi, dan disamping itu pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang terhadap Penggugat, faktanya hanya diarahkan untuk menekan, memaksa dan membohongi Penggugat agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang isinya memeras Penggugat supaya menanggung penyelewengan keuangan desa, keuangan daerah dan keuangan negara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang oknum dimaksud Penggugat laporkan di ranah pidana, tanpa memeriksa BPD Sendangwaru, Perangkat Desa dan tanpa melakukan Pemeriksaan Setempat;

c. Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang disamping tidak benar, juga merupakan praktek pemerasan, dan temuan dimaksud juga tidak pernah disampaikan kepada Penggugat, yang temuan mana mengandung maladministrasi yaitu : perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;

9. Bahwa tanpa diduga-duga, pada tanggal 20 April 2013, Penggugat mendapat kiriman surat dari Tergugat, yang isinya bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013, tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, yang dalam klausula memperhatikan Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013 ini disebutkan alasan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Sendangwaru adalah:

- Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendangwaru tanggal 18 Maret 2013 perihal Permohonan Persetujuan Pemberhentian Kepala Desa Sendangwaru;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013, Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013, tentang Pemberhentian Sementara Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dalam sengketa ini bukan menjadi objek gugatan;
11. Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat itu telah dipaksakan dan Penggugat pun telah dipaksa diberhentikan, sedangkan keputusan itu telah diopinikan menjadi Putusan, maka upaya-upaya diplomasi yang Penggugat lakukan selama dalam masa pemberhentian sementara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013 itu pun juga telah diabaikan oleh Tergugat, bahkan dalam pemberhentian sementara ini Tergugat telah melanggar Pasal 44 ayat (2) Perda Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, karena penghasilan Penggugat tidak diberikan;
12. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013 adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, karena diterbitkan atas adanya laporan dan usulan dari BPD Sendangwaru yang tidak benar, cara Pemeriksaan dan Laporan Hasil



Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013, Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k Jo Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah tidak benar;

13. Bahwa tanpa diduga-duga juga, pada tanggal 13 September 2013, Penggugat kembali mendapat kiriman surat dari Tergugat yang isinya bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, yang mana dalam klausula memperhatikan objek sengketa *a quo* disebutkan alasan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Sendangwaru adalah:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013, Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Saudara Nur Wahyudi telah diberhentikan sementara melalui Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013 yakni dari tanggal 19 April s.d. 19 Juli 2013;
- Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sendangwaru tanggal 18 Maret 2013 mengusulkan Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan;

14. Bahwa dalam klausula memperhatikan objek sengketa *a quo*, disebutkan alasan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Sendangwaru, adalah adanya : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013, Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k Jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang dimaksudkan adalah:

Pasal 35 Perda Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007:

Kepala Desa dilarang:

- (d) Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau pemerintah desa secara tidak sah;
- (k) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;

Pasal 38 Perda Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007:

- (1) Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan dan/atau melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara, daerah, desa dan masyarakat, dikenakan tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013, Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k Jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak bisa dijadikan dasar atau alasan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk memberhentikan Tergugat karena:

- a. Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k Jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;



- b. Tergugat tidak memiliki bukti atau tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k Jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k Jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. Laporan yang disampaikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendangwaru kepada Bupati Rembang tanggal 18 Maret 2013 yang disampaikan melalui Camat Kragan, yang kemudian diterima dan dijadikan dasar pemeriksaan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang pada diri Penggugat, adalah laporan yang tidak benar, fitnah, sesat, rekayasa dan konspirasi serta didasari niat dan itikat tidak baik untuk memeras dan menjatuhkan Penggugat;
- d. Cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang pada diri Penggugat, mengandung maladministrasi, tidak benar, tidak procedural dan tidak profesional serta menyesatkan, karena Penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk mengajukan hak jawab secara tertulis yang disertai data dan bukti, serta Penggugat juga tidak pernah diberi kesempatan untuk didampingi Penasehat Hukum, dan juga tidak boleh membawa saksi-saksi, dan disamping itu pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang terhadap Penggugat, faktanya hanya diarahkan untuk menekan, memaksa, membujuk dan membohongi Penggugat agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang isinya memeras Penggugat supaya menanggung penyelewengan keuangan desa, keuangan daerah dan keuangan negara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang oknum dimaksud sudah Penggugat laporkan di ranah pidana, serta tanpa memeriksa Badan Permusyawaratan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendangwaru, Perangkat Desa Sendangwaru serta tanpa melakukan Pemeriksaan Setempat (PS);

- e. Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang disamping tidak benar, juga merupakan praktek pemerasan, dan temuan dimaksud juga tidak pernah disampaikan kepada Penggugat, yang temuan mana mengandung maladministrasi yaitu : perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;

15. Bahwa semua klausula memperhatikan objek sengketa *a quo*, adalah tidak benar dan klausula dimaksud tidak bisa dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang, baik Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013 maupun Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013;

16. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat, termasuk sebagai objek gugatan sengketa yang bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara:

- Konkret : Karena berwujud, yaitu berupa keputusan tertulis yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat;
- Individual : Penerbitan keputusan tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Final : Keputusan tersebut dapat langsung dilaksanakan dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak manapun;



Penerbitan keputusan oleh Tergugat tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum dalam hal ini Penggugat, sehingga keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"

17. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, menjadikan kepentingan dan hak-hak Penggugat terasa telah dirugikan, yakni:

- Kerugian immateriil Penggugat berasal dari kegalauan Penggugat dan keluarga Penggugat yang mengalami trauma dan rasa malu akibat perendahan harkat dan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar oleh tindakan Tergugat;
- Kerugian moril telah dialami Penggugat yaitu dengan adanya dugaan, sangkaan dan tuduhan telah melakukan pelanggaran yang tidak berdasar hukum yang digunakan oleh Tergugat, sebagai dasar pertimbangan dan alasan diterbitkannya objek sengketa, yang membuat nama baik Penggugat tercemar, padahal sangkaan tersebut sampai saat ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat;
- Kepentingan Penggugat sangat dirugikan, karena tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai Kepala Desa Sendangwaru dan kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajiban Penggugat;



- Kepentingan Penggugat sangat dirugikan, dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangwaru, yaitu tidak diterimanya penghasilan Penggugat sejak diberhentikan sampai pada hari diajukannya gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini;
- 18. Bahwa benar sejak diterbitkannya oleh Tergugat, Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Sendangwaru, sehingga Penggugat kehilangan penghasilan yang seharusnya diterima oleh Penggugat sampai dengan 3 Desember 2015, oleh karena keputusan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dipermalukan dan perlu diketahui tanpa bermaksud melebih-lebihkan, selama menjabat sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Penggugat memanfaatkan penghasilan Kepala Desa Sendangwaru tersebut untuk kebutuhan dan operasional desa, dan bukan untuk kepentingan pribadi Penggugat semata;
- 19. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan secara moral dan materil atas penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 20. Bahwa pengajuan gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- 21. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni:



- a. Bahwa objek gugatan *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 52 yang berbunyi “masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya”, sedangkan masa jabatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141.1/833/2009 tanggal 3 Desember 2009, tentang Pengangkatan Saudara Nur Wahyudi sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, periode 2009 sampai dengan 2015, maka masa jabatan Penggugat seharusnya berakhir 3 Desember 2015, dengan demikian maka Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat telah cacat hukum dan harus dibatalkan;
- b. Bahwa objek gugatan *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, karena pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangwaru oleh Tergugat adalah termasuk dalam pemberhentian Kepala Desa menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 41 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu masuk dalam kategori “diberhentikan”;
- c. Bahwa objek gugatan *a quo* yang diterbitkan Tergugat Tidak berdasar hukum, karena tidak mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan Pasal 17 ayat (2) huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yakni:
Pasal 17 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan:
 - 1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;



- c. Diberhentikan;
- 2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi kepala desa;
- 3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
- 4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD;
- 5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- 6)dst;
- 7)dst;
- d. Bahwa objek gugatan *a quo* yang diterbitkan Tergugat tidak berdasar hukum, karena tidak mengacu pada ketentuan Pasal 41 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa:
Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yakni:



Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Tidak cakap jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter pemerintah;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit atau kecelakaan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah;
- e. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa baru;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- g. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
- h. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini;

22. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013 diterbitkan oleh Tergugat secara sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme, dan lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi asas sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas;



7. Asas Akuntabilitas;

Dari 7 (tujuh) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diuraikan di atas, maka keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah melanggar 7 (tiga) asas sebagaimana dimaksud, yakni:

1. Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*);

Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau Pejabat Administrasi Negara:

- Bahwa adanya surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, secara langsung mengakibatkan kerugian pada Penggugat, sebagai Kepala Desa Sendangwaru yang diberhentikan tidak melalui prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan demikian Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal ini disebabkan karena Tergugat telah menerima usulan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangwaru secara tidak ada kepastian hukum karena hanya berdasarkan alasan:
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013, Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;



- b. Saudara Nur Wahyudi telah diberhentikan sementara melalui Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013 yakni dari tanggal 19 April s.d. 19 Juli 2013;
- c. Rapat Badan Permasyarakatan Desa Sendangwaru tanggal 18 Maret 2013 mengusulkan Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan;

Padahal alasan tersebut tidak benar, namun langsung saja dengan tidak cermat, tergesa-gesa, sepihak dan dipaksakan Tergugat telah mengeluarkan keputusan pengesahan pemberhentian Penggugat, tanpa pernah Penggugat dipanggil langsung oleh Tergugat selaku atasan Penggugat, padahal mestinya untuk jenis Pelanggaran terhadap Pasal 35 huruf d dan k Jo. Pasal 38 (1) Perda Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, seharusnya Tergugat harus membuktikan diranah hukum pidana dulu agar ada putusan yang berkekuatan Hukum tetap dan pasti, sebab "hanya pengadilanlah yang berwenang menyatakan seseorang itu melanggar atau tidak melanggar sebuah aturan", dan dalam hal ini yang sebenarnya terjadi yang Penggugat alami adalah:

- Laporan atau usulan yang disampaikan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sendangwaru kepada Bupati Rembang yang disampaikan melalui Camat Kragan, yang kemudian diterima dan dijadikan dasar pemeriksaan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang pada diri Penggugat, adalah laporan yang tidak benar, fitnah, sesat, rekayasa dan konspirasi serta didasari niat dan iktikad tidak baik yang sengaja untuk memeras dan menjatuhkan Penggugat;
- Cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang pada diri Penggugat, mengandung maladministrasi, tidak benar, tidak procedural dan tidak profesional serta menyesatkan, karena



Penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk mengajukan hak jawab secara tertulis yang disertai data dan bukti, serta Penggugat juga tidak pernah diberi kesempatan untuk didampingi Penasehat Hukum, dan juga tidak boleh membawa saksi-saksi, dan disamping itu pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang terhadap Penggugat, faktanya hanya diarahkan untuk menekan, memaksa, membujuk dan membohongi Penggugat agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang isinya memeras Penggugat supaya menanggung penyelewengan keuangan desa, keuangan daerah dan keuangan negara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang oknum-oknum tersebut pada saat ini telah Penggugat laporkan di ranah pidana, tanpa memeriksa Badan Permusyawaratan Desa Sendangwaru, Perangkat Desa serta tanpa melakukan Pemeriksaan Setempat (PS);

- Pemeriksaan dan Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang disamping tidak benar, juga merupakan praktek pemerasan, dan temuan dimaksud juga tidak pernah disampaikan kepada Penggugat, yang temuan mana mengandung maladministrasi yaitu : perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;
- Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek gugatan dimaksud, semata-mata hanya didasarkan atas pertimbangan dugaan dari Pejabat Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang yang berupa Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang yang merupakan hasil pemeriksaan Inspektorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang terhadap Penggugat (Nur Wahyudi) yang diregister dengan Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013, yang telah menyatakan bahwa Penggugat (Nur Wahyudi Kepala Desa Sendangwaru) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k Jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara:

- Bahwa keputusan Tergugat dikeluarkan secara “tidak tertib” dan “tidak cermat” karena pada saat Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan sebelum berakhir masa jabatan yang telah dijamin oleh ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, berbunyi : “Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya;”
- Semestinya Tergugat konsisten berdasar ketentuan pasal tersebut diatas, sampai dengan berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan, hal ini menyebabkan keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik dan melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melanggar tertib Penyelenggara Negara;
- Bahwa disamping itu, karena objek sengketa gugatan itu diterbitkan Tergugat didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013, sedangkan pada saat pemberhentian sementara hak-hak Penggugat berupa penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan sebagai Kepala Desa juga tidak diberikan sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007

Halaman 20 dari 57 halaman. Putusan Nomor 69 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka keputusan Tergugat dimaksud bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

3. Asas Kepentingan Umum;

Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu:

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, jelas-jelas menimbulkan kerugian terhadap Penggugat : bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Desa Sendangwaru seharusnya Tergugat dalam pelaksanaan putusannya menggunakan Asas Keterbukaan dalam pemerintahan "*fair play*" sebagai salah satu wujud dari apa yang disebut "*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*" yang dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dengan istilah "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik". Sejalan dengan makna di atas, pemerintah yang baik itu berarti baik dalam proses maupun dalam hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak lebih Penggugat adalah memimpin masyarakat dalam satu wilayah desa yang harus melayani kepentingan umum;

4. Asas Proporsionalitas:

Asas Proporsionalitas adalah Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang menjadi objek sengketa gugatan itu, adalah keputusan yang tidak cermat dan tidak tepat dan tidak pada tempatnya, yang seharusnya keputusan dimaksud, tidak perlu terjadi, Tergugat telah terjebak dengan bawahannya yang tidak cermat dan tidak layak memberi masukan soal hukum, Penggugat menolak dan tidak percaya dengan Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang yang dijadikan dasar pertimbangan untuk



menerbitkan Keputusan Tergugat, karena tidak ada pihak yang mengawasi kerja Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang pada saat melakukan pemeriksaan pada diri Penggugat, disamping itu Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang juga tidak berwenang menyatakan seseorang itu melanggar sebuah aturan, lebih dari itu karena Penggugat tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam pemeriksaan dan tahu apa yang dilakukan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang pada saat melakukan pemeriksaan pada diri Penggugat, dimana dalam faktanya cara pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang pada diri Penggugat adalah sangat membahayakan Bupati Rembang dan para aparatur lainnya serta sangat merugikan Penggugat, dan pemeriksaan yang dilakukan pada diri Penggugat sangat sepihak dan memihak, bukan memeriksa tapi mengadili, menekan, memaksa, menggunakan rayuan dan tipu muslihat serta memberi makan, membohongi, terdapat praktek pemerasan, menyesatkan, tidak adil dan sewenang-wenang, lebih-lebih Penggugat hanya sendirian tidak diberi kesempatan untuk didampingi Penasehat Hukum dan membawa saksi-saksi serta tidak diberi kesempatan untuk memberikan hak jawab secara tertulis disertai data dan bukti, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat mengandung maladministrasi dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Proporsionalitas;

5. Asas Profesionalitas;

Asas Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang menjadi objek sengketa gugatan itu, adalah keputusan yang tidak benar, cacat hukum, cacat moral, cacat prosedur serta cacat administrasi serta mengandung maladministrasi, karena dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan Tergugat itu berasal dari adanya Laporan BPD Sendangwaru yang tidak benar, cara pemeriksaan yang



dilakukan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang tidak benar serta Temuan Hasil Pemeriksaan juga tidak benar, sehingga keputusan yang diterbitkan Tergugat juga tidak benar, cacat hukum, cacat moral, cacat prosedur serta cacat administrasi serta mengandung maladministrasi, dimana dalam faktanya cara pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang pada diri Penggugat adalah menggunakan cara-cara colonial yang sangat memalukan mirip sejarah penangkapan Pangeran Diponegoro, bagaimana tidak, Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang pada diri Penggugat sangat tidak profesional, tidak menggunakan ilmu pemeriksaan, pemeriksaan yang dilakukan pada diri Penggugat dengan cara menekan, memaksa, menggunakan rayuan dan tipu muslihat serta memberi makan, membohongi, terdapat praktek pemerasan, menyesatkan, tidak adil dan sewenang-wenang, lebih-lebih Penggugat hanya sendirian tidak diberi kesempatan untuk didampingi Penasehat Hukum dan membawa saksi-saksi serta tidak diberi kesempatan untuk memberikan hak jawab secara tertulis disertai data dan bukti, Penggugat berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat mengandung maladministrasi, Tergugat tidak pernah melakukan upaya-upaya mediasi dan musyawarah, bahkan sebelum mengambil keputusan itu, selaku atasan, Tergugat juga tidak pernah memberi teguran secara tertulis dan tidak pernah memberi kesempatan pada Penggugat untuk memberikan hak jawab disertai data, fakta dan bukti, sehingga Keputusan Tergugat yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Profesionalitas;

6. Asas Keterbukaan;

Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;



- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang menjadi objek sengketa gugatan itu, adalah keputusan yang tidak benar, tidak transparan dan diskriminatif, karena Penggugat tidak pernah diberitahu apa hasil pemeriksaan yang diklaim sebagai Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menerbitkan keputusan Tergugat, dalam hal ini Penggugat memiliki fakta bahwa bagaimana cara Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang memeriksa dari adanya sebuah Laporan dari BPD Desa Sendangwaru yang disampaikan ke Bupati Rembang melalui Camat Kragan, yang kemudian ditangani oleh pihak Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang, dalam hal ini Penggugat menegaskan bahwa terdapat fakta bahwa cara Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang memeriksa Penggugat adalah tidak transparan, tidak terbuka, tidak procedural, tidak professional dan tidak pernah melakukan konfrontir antara BPD Desa Sendangwaru, Camat Kragan dan Penggugat, sehingga Penggugat berpendapat bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Keterbukaan;

7. Asas Akuntabilitas:

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- Bahwa karena keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah tidak adil dan sewenang-wenang, sedangkan 14 (empat belas) orang para pendemo itu hanya mewakili dirinya sendiri dan bukan mewakili rakyat, sedangkan atas keputusan memberhentikan Penggugat juga membawa dampak kurang baik bagi masyarakat Desa Sendangwaru, maka keputusan Tergugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan untuk itu objek sengketa adalah cacat dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;



23. Bahwa suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur-unsur secara kumulatif baik dari segi kewenangan, prosedural serta substansialnya, dan apabila salah satu unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadilinya;

Bahwa dari uraian di atas yang dikemukakan Penggugat, maka terbukti keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan 7 (tujuh) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013;

24. Bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat, sehingga wajib untuk dibatalkan dan wajib dicabut, serta Bupati Rembang wajib mengembalikan Penggugat sebagai Kades Sendangwaru, berikut harkat dan martabat kemanusiaan Penggugat serta memulihkan hak-hak Penggugat dan mengganti kerugian Penggugat selaku Kades Sendangwaru akibat pemberhentian itu, karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

25. Bahwa sebagai akibat hukum dari diajukannya gugatan Tata Usaha Negara ini, maka pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, haruslah dinyatakan untuk ditunda dulu, dan Penggugat mengajukan permohonan Penundaan Pelaksanaan putusan sesuai dalam



ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 67 ayat (2) : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;"

Pasal 67 ayat (3) : "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;"

26. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, sebelum berakhirnya masa jabatan Penggugat yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah, selama 6 (enam) tahun (berakhir pada tanggal 3 Desember 2015), hal ini jelas menunjukkan dengan adanya kesewenang-wenangan dari Tergugat, dengan sengaja menghilangkan hak-hak Penggugat yang jelas dan nyata menyebabkan kerugian yang diderita Penggugat akan tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan Tergugat, oleh karenanya Keputusan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, dengan cara sewenang-wenang tidak berdasarkan hukum sebagaimana mekanisme dan prosedur tata cara pemberhentian kepala desa yang telah diatur dan ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan demikian wajar jika Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat;
27. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa Sendangwaru adalah berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu sebagai orang yang diberi kepercayaan mempunyai tugas dan kewajiban kepada masyarakat sebagai berikut:
 1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Membina kehidupan masyarakat desa;
 3. Membina perekonomian desa;
 4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;



6. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa;
7. Menumbuh kembangkan, menjaga dan menggali kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa, bekerja sama dengan lembaga adat desa;

Bahwa kewajiban tersebut di atas adalah merupakan amanah dari rakyat yang harus dilaksanakan oleh Penggugat, sejak Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, Penggugat tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya kepada rakyat, maka sebagai pemegang amanah masyarakat mohon kepada Majelis agar selama proses persidangan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan putusnya;

28. Bahwa terbitnya objek sengketa oleh Tergugat, selain merugikan Penggugat baik materiel maupun immateriel juga menghambat dalam melaksanakan tugas dan wewenang Penggugat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam paragraf 2 tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa Pasal 14 ayat (1), (2) huruf a s/d i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
29. Bahwa situasi dan kondisi di Desa Sendangwaru, pasca pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Bahkan terhadap kondisi di Desa Sendangwaru Pihak Tergugat telah menjadwalkan dalam bulan November 2013 akan diadakan pemilihan Kepala Desa secara masal termasuk di Desa Sendangwaru, Sehingga dapat dimungkinkan munculnya ketidakpastian hukum dan banyaknya pelanggaran yang akan terjadi jika tidak segera diselesaikan melalui putusan/penetapan Tata Usaha Negara;
30. Bahwa dengan demikian, sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk mengeluarkan Penetapan menunda pelaksanaan atas Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, selama dalam proses persidangan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, selama dalam proses persidangan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang serta mengembalikan seluruh hak-hak yang melekat pada jabatan Kepala Desa Sendangwaru seperti semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa Gugatan:

1. Bahwa dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai proses peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa *jo*. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa;
2. Bahwa dikeluarkannya Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang berawal pada tanggal 18 Maret 2013 terdapat Surat Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Sendangwaru dari Badan Permasyarakatan Desa, yang inti dari surat permohonan tersebut adalah:
- Badan Permasyarakatan Desa (BPD) telah melakukan musyawarah Desa pada tanggal 18 Februari 2013 untuk meminta Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa kepada Kepala Desa Sendangwaru a.n. Nur Wahyudi;
 - Dalam rapat Musdes diperoleh fakta dan pengakuan dari Kepala Desa telah menggunakan uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012, Uang Hasil Lelang Tanah Bengkok Desa dan Uang Pengangkatan/Pembentukan Perangkat Desa yang semuanya berjumlah total Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Kepala Desa a.n. Nur Wahyudi sanggup mengembalikan uang yang dipakai dalam waktu empat hari atau selambat-lambatnya pada hari Jumat dan apabila tidak mampu membayar Kepala Desa menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya;
 - Pada hari Jumat pada tanggal 22 Februari 2013 BPD beserta Tokoh Masyarakat menunggu Pertanggung Jawaban Kepala Desa sejak jam 08.30 WIB sampai 11.30 WIB di Balai Desa dan ditunggu hingga pukul 24.00 WIB Kepala Desa tidak hadir dan tidak menyerahkan uang pertanggung jawabannya;
 - Badan Permasyarakatan Desa (BPD) beserta Tokoh Masyarakat memutuskan untuk mengajukan pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang kepada Bupati Rembang;
3. Bahwa atas laporan dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tersebut Bupati sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, memerintahkan Inspektorat Kabupaten Rembang dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rembang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat, sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat, Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan, uraian tugas angka (7) dan (10) tentang menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan membantu melaksanakan pemeriksaan investigasi dalam mengumpulkan bukti-bukti dan informasi atas adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;

4. Bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendangwaru tanggal 18 Maret 2013 perihal Permohonan Persetujuan Pemberhentian Kepala Desa Sendangwaru dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Khs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013, dengan fakta dan bukti yang ada maka Penggugat Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k jo. Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, dan oleh karenanya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (l) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa saudara Nur Wahyudi diberhentikan sementara;
5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, yang mana diakui oleh Penggugat dan dalam sengketa ini bukan menjadi objek gugatan namun justru hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa telah terjadi permasalahan dalam kepemimpinannya yang mana seharusnya Penggugat melakukan instropeksi ataupun evaluasi kinerjanya;
6. Bahwa objek sengketa *a quo* gugatan Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang merupakan kewenangan dari Bupati Rembang yang secara atributif tercantum didalam Pasal 41 huruf (l) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan Kepala Desa berhenti atau diberhentikan Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, ini adapun bunyi dari Pasal 35 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa dilarang:

- a. Melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Desa;
- b. Menyalahgunakan wewenang;
- c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara dan/atau milik Pemerintah Desa;
- d. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan/atau Pemerintah Desa secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, Daerah, dan masyarakat;
- f. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- g. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatannya;
- h. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan atau Pemerintah Desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;
- l. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkembang dalam masyarakat desa, memihak dan menjadi pengurus partai politik serta memberikan penggunaan fasilitas negara/pemerintah desa untuk kepentingan golongan tertentu;
- m. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
 - n. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
 - o. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - p. Menjadi pengurus Partai Politik;
 - q. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - r. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dan pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; dan
 - s. Melanggar sumpah/janji jabatan;
7. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dan Pasal 8 ayat (1) dan (2), jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
8. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, kemudian dalam angka (8) dijelaskan bahwa Produk Hukum Daerah adalah Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH dan Keputusan kepala Daerah, dan dalam angka (9) disebutkan Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, final, sehingga proses pembentukan Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, sudah mengacu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan terlihat jelas bahwa sengketa *a quo* tidak mengandung sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa;
- b. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum yaitu hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Rembang Kepala Desa Sendangwaru telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. Bahwa hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak dalam suatu perikatan merupakan perbuatan hukum;
- d. Mengingat latar belakang penerbitan objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan ruang lingkup kewenangan Tergugat didalam melaksanakan tugasnya, dimana perbuatan hukum Tergugat berkaitan dengan perbuatan hukum, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dituangkan dalam bentuk keputusan (*beschiking*);
- e. Mengingat amanat ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 41 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Tergugat menyatakan dengan tegas membantah semua pendapat, dalil-dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2013/PTUN.Smg tanggal 10 Maret 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2013/PTUN.SMG tanggal 10 Maret 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 1 Januari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 58/G/2013/PTUN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2015;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Penggugat telah menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dikirim oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 14 Agustus 2014, sehingga setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu penerimaan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 180 hari sejak menerima pemberitahuan putusan sebagaimana dimaksud;
2. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014, Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan bukti baru berupa : "Surat Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tertanggal 18 Agustus 2014" (Bukti PK-1);
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2013/PTUN.SMG tanggal 10 Maret 2014, karena : "Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini, terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena secara substansi Pemohon Peninjauan Kembali (Nur Wahyudi) selaku Kepala Desa Sendangwaru diberhentikan oleh Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali dengan tuduhan korupsi adalah jenis perkara tindak pidana khusus yang pemeriksaannya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri, seharusnya Putusan Majelis Hakim didasarkan atau berpedoman pada bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Rembang, sebagaimana yang dimaksud atau dikuatkan oleh adanya bukti baru berupa Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2014 (Bukti PK-1), dan tidak berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan Dari Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013 (Bukti T-7), hal mana menimbulkan dugaan kuat bahwa jika pada waktu pemeriksaan perkara dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, *Judex Facti* berpedoman pada bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Rembang seperti yang dimaksudkan pada bukti baru (Bukti PK-1), hasilnya akan mengabulkan gugatan Penggugat, tidak seperti putusan yang ada sekarang sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,”

4. Bahwa melalui permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat peninjauan kembali untuk meninjau kembali Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2013/PTUN.SMG tanggal 10 Maret 2014;
5. Bahwa dalam memori permohonan peninjauan kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali perlu menegaskan hal-hal mendasar dalam perkara ini, sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009, Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) telah diangkat secara sah sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141.1/833/2009 tanggal 3 Desember 2009, tentang Pengangkatan Saudara Nurwahyudi sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, periode 2009 sampai dengan 2015 (Bukti P-1);
 - 5.2. Objek Sengketa:
Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah “Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang” (Bukti P-3);
 - 5.3. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* oleh Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan gugatan sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2013/PTUN.SMG tanggal 10 Maret 2014;

5.4. Bahwa Putusan *Judex Facti* sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2013/PTUN.SMG tanggal 10 Maret 2014, telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

6. Bahwa kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2013/PTUN.SMG tanggal 10 Maret 2014, adalah sebagai berikut, yakni:

Judex Facti dalam pertimbangan putusan perkara ini telah menggunakan bukti "Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013" (Bukti T-7) adalah khilaf dan keliru, karena Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Kepala Desa Sendangwaru diberhentikan oleh Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali dengan tuduhan korupsi adalah masuk katagori perkara tindak pidana khusus yang seharusnya dilaporkan atau dibuktikan dulu yang pemeriksaannya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Rembang, sehingga dalam perkara ini seharusnya *Judex Facti* menggunakan pedoman bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Rembang seperti yang dimaksudkan dalam "Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 18 Agustus 2014" (Bukti PK-1), *Judex Facti* seharusnya membatalkan keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Rembang karena cacat hukum;

Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

6.1. Bahwa dalam sebuah Musyawarah Desa (Musdes) di Balai Desa Sendangwaru tanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (Nur Wahyudi) selaku Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendangwaru telah dituduh korupsi uang Rp 135.000.000,00 oleh BPD Desa Sendangwaru, dimana Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 yang diduga dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalitersebut adalah masuk katagori perkara tindak pidana khusus yang sejak awal sengaja tidak dilaporkan ke Kepolisian atau Kejaksaan, yang prosedur pemeriksaannya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Rembang;

- 6.2. Bahwa janggalnya terhadap Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 yang dituduhkan oleh BPD Desa Sendangwaru kepada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut, oleh Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) diperintahkan untuk diperiksa di Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang kemudian turun "Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013" (Bukti T-7);
- 6.3. Bahwa berdasar "Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013" (Bukti T-7), Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang berpendapat bahwa : "Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;"
- 6.4. Bahwa atas dasar "Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013" (Bukti T-7) Itulah kemudian Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Rembang menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;
- 6.5. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* oleh Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Rembang dimaksud, Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak terima lalu kemudian mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6. Bahwa Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) telah melakukan kesalahan fatal melanggar Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Kabupaten Rembang, karena sejak awal sengaja tidak pernah memberi perintah atau memberi persetujuan penyidikan terhadap Nur Wahyudi selaku Kepala Desa Sendangwaru yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 agar dilaporkan atau diperiksa ke Kejaksaan Negeri Rembang;
- 6.7. Bahwa ketika gugatan perkara ini sedang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, barulah kemudian Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) melaporkan ke Kejaksaan Negeri Rembang atas Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 yang dituduhkan oleh BPD Sendangwaru kepada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kepala Desa Sendangwaru sebagaimana "Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-284/0.3.21/Fd.1/03/2014 tanggal 5 Maret 2014", yang kemudian turun "Surat Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tertanggal 18 Agustus 2014" (Bukti PK-1);
- 6.8. Bahwa berdasar "Surat Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tertanggal 18 Agustus 2014" (Bukti PK-1), Kejaksaan Negeri Rembang telah berpendapat bahwa : "Tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan Uang Negara, Uang Daerah atau Uang Desa Sendangwaru sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) seperti yang dituduhkan oleh BPD Desa Sendangwaru, Camat Kragan dan sebagian warga Desa Sendangwaru serta Bupati Rembang (Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kepala Desa Sendangwaru pada Musdes di Balai Desa Sendangwaru tanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013;"
7. Bahwa dari segi substansi, prosedur dan kewenangan terkait pemberhentian Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Kepala Desa Sendangwaru yang dilakukan oleh Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) atas Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 yang dituduhkan oleh BPD Desa Sendangwaru kepada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam Musyawarah Desa (Musdes) di Balai Desa Sendangwaru tanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013, dapat dijelaskan yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.1. Bahwa dari segi substansi, Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kepala Desa Sendangwaru telah diberhentikan oleh Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) atas Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 yang dituduhkan oleh BPD Desa Sendangwaru kepada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam Musyawarah Desa (Musdes) di Balai Desa Sendangwaru tanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013;
- 7.2. Bahwa dari segi prosedur, prosedur pemberhentian kalau Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) Dituduh Korupsi Uang Rp 135.000.000,00, dimana karena tuduhan korupsi adalah kategori perkara tindak pidana khusus yang prosedur pemeriksaannya menjadi kewenangan Kepolisian atau Kejaksaan, maka tuduhan korupsi yang diduga dilakukan oleh Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) seharusnya dibuktikan dulu di ranah pidana dan sejak awal seharusnya dilaporkan untuk diperiksa di Kepolisian atau Kejaksaan yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Rembang;
- 7.3. Bahwa dari segi kewenangan yang berwenang memeriksa atas Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 yang dituduhkan oleh BPD Desa Sendangwaru kepada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Kejaksaan Negeri Rembang, dan yang berwenang memberi persetujuan penyidikan untuk diperiksa di Kejaksaan Negeri Rembang adalah Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali);
- 7.4. Bahwa dari hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Rembang inilah akan diketahui status hukum Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali), yang akan dijadikan pedoman atau dasar pertimbangan bagi Bupati (Termohon Peninjauan Kembali) yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan pemberhentian atau tidak menerbitkan keputusan pemberhentian terhadap Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Kepala Desa Sendangwaru;
8. Bahwa dalam memori permohonan peninjauan kembali ini, Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) perlu menegaskan hal-hal mendasar terkait proses pemakzulan dan terbitnya keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Rembang, yang keputusan objek sengketa *a quo*, seharusnya dibatalkan, karena dipandang dari segi substansi, prosedur dan kewenangan adalah tidak sah, cacat hukum dan cacat prosedur, mengalami kekuarangan yuridis yang



didalamnya terdapat unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan tipu muslihat (*bedrog*), ketidakcakapan hukum dalam melahirkan keputusan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang secara kronologis dijelaskan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013, BPD Desa Sendangwaru menggelar Demonstrasi dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri Sekretaris Desa Sendangwaru dan Camat Kragan, dimana Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kepala Desa Sendangwaru tidak diberitau dan tidak diundang serta dijemput paksa, dimana dalam Musdes itu, Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) telah Dituduh Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 oleh BPD Desa Sendangwaru;
- 8.2. Bahwa Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 yang diarahkan oleh BPD Sendangwaru kepada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) itu sebenarnya adalah masuk katagori perkara tindak pidana khusus yang dari segi prosedur pemeriksaannya menjadi kewenangan Kepolisian atau Kejaksaan Negeri Rembang;
- 8.3. Bahwa Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 yang dituduhkan kepada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) itu, sejak awal telah sengaja dan tidak pernah dilaporkan ke Kepolisian atau Kejaksaan Negeri Rembang oleh BPD Desa Sendangwaru dan Camat Kragan;
- 8.4. Bahwa janggal dan ironisnya Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) pada saat Musdes tanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013 itu, justru malah dipaksa oleh BPD Desa Sendangwaru dan Camat Kragan untuk mengakui dan menandatangani tuduhan korupsi uang Rp 135.000.000,00 di atas Surat Pernyataan yang sudah dipersiapkan oleh BPD Desa Sendangwaru, dengan suatu ancaman mau dibunuh dan mau dibakar rumahnya apabila Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak mau mengakui dan menandatangani tuduhan korupsi uang Rp 135.000.000,00 tersebut, serta diultimatum dalam kurun waktu 4 hari apabila tidak mengembalikan Uang Tuduhan Korupsi Rp 135.000.000,00 harus berhenti dari jabatan Kepala Desa Sendangwaru;



- 8.5. Bahwa Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kepala Desa Sendangwaru tidak bersalah dan punya bukti-bukti otentik, namun bukti-bukti otentik yang diajukan dan ditunjukkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat Musdes tanggal 18 Februari dan 22 Februari 2013 itu justru telah ditolak oleh BPD Sendangwaru dan Camat Kragan, bukti mana justru merupakan bagian dari bukti penyalahgunaan, penggelapan dan penyimpangan atas uang dan asset Ds. Sendangwaru yang dilakukan Ketua BPD Desa Sendangwaru (Fauzi) (Bukti P-13, P-14, P-21) dan Sekretaris Desa Sendangwaru (Kodariyah) (Bukti P-19, P-20) selainya Fauzi yang semula Ketua BPD Sendangwaru pada saat ini sedang dihukum atas tindak pidana penipuan dan penyalahgunaan jabatan selaku Anggota/Ketua BPD Desa Sendangwaru;
- 8.6. Bahwa karena Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 yang diarahkan kepada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) itu masuk ranah perkara tindak pidana khusus, maka sejak awal seharusnya tuduhan korupsi itu dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Rembang agar jelas status hukumnya, adil dan ada kepastian hukum, karenanya BPD Desa Sendangwaru, Sekretaris Desa Sendangwaru dan Camat Kragan telah melakukan tindakan paksa dan rekayasa serta sewenang-wenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertujuan menjatuhkan dan memberhentikan Pemohon Peninjauan Kembali (Nur Wahyudi) dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru dengan agenda tersembunyi karena pada bulan November 2013 akan digelar Pilkades Massal di Kabupten Rembang, karenanya Sekretaris Desa Sendangwaru (Kodariyah) dan Camat Kragan (Mashadi, SPd) telah Pemohon Peninjauan Kembali adukan ke Ombustmen RI (Bukti P-27, P-41, P-42);
- 8.7. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013, tuduhan korupsi uang Rp 135.000.000 yang disangkakan pada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) yang sebenarnya masuk katagori ranah perkara tindak pidana khusus, tidak dilaporkan ke Kepolisian atau Kejaksaan, namun Camat Kragan melaporkannya ke Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali);
- 8.8. Bahwa atas Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 yang diarahkan oleh BPD Desa Sendangwaru kepada Nur Wahyudi



(Pemohon Peninjauan Kembali) itu, oleh Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) diperintahkan untuk diperiksa di Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang;

8.9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013, Bupati Rembang menyurati Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang untuk memeriksa Pemohon Peninjauan Kembali berdasar adanya Surat Camat Kragan tertanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013, adalah tindakan paksa dan sewenang-wenang serta cacat prosedur dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan keadilan, karena:

- a. Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 yang dituduhkan oleh BPD Sendangwaru kepada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kepala Desa Sendangwaru itu, sebenarnya adalah masuk katagori perkara tindak pidana khusus, ternyata baik oleh BPD Sendangwaru maupun Camat Kragan tidak melaporkan ke Kepolisian atau ke Kejaksaan, namun diperintahkan oleh Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) untuk diperiksa di Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang;
- b. Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) telah melakukan kesalahan fatal melanggar Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Kabupaten Rembang, karena sejak awal tidak memberi perintah atau tidak memberi persetujuan penyidikan terhadap Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kepala Desa Sendangwaru yang dituduh Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 untuk dilaporkan atau diperiksa di Kejaksaan Negeri Rembang;

8.10. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang melakukan pemeriksaan pada diri Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali), berdasar Surat Perintah Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) tertanggal 27 Februari 2013 atas dasar Surat Camat Kragan tertanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013, yang pemeriksaan mana dilakukan secara paksa dan sewenang-wenang yang mengandung maladministrasi yang hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat pada diri Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 7 Maret 2013, justru telah mengandung Maladministrasi, terutama karena pihak Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang dalam pemeriksaannya, tidak malah menerima dan mempelajari namun malah menolak bukti-bukti otentik yang diajukan dan ditunjukkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dimana bukti-bukti otentik itu juga merupakan bagian dari bukti penyimpangan atas uang dan Asset Desa Sendangwaru yang dilakukan Ketua BPD Sendangwaru (Fauzi) dan Sekdes Sendangwaru (Kodariyah);
- b. Pihak Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang dalam pemeriksaannya, telah menolak Pemohon Peninjauan Kembali didampingi Penasehat Hukum;

8.11. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, BPD Desa Sendangwaru mengirim surat kepada Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) mengusulkan pemberhentian saudara Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) dari jabatan Kepala Desa Sendangwaru, adalah tindakan paksa dan sewenang-wenang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena:

- a. Bukti yang digunakan untuk mengusulkan pemberhentian Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Kepala Desa Sendangwaru, adalah bukti hasil tindakan paksa, rekayasa, dan sewenang-wenang, yang semestinya Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 harus dibuktikan dulu diranah pidana dilaporkan ke Kepolisian atau Kejaksaan;
- b. Bahwa bukti yang dilampirkan untuk mengusulkan pemberhentian pada diri Nur Wahyudi (Termohon Peninjauan Kembali) sebagai Kepala Desa Sendangwaru adalah : Surat Pernyataan tuduhan korupsi uang Rp 135.000.000,00 yang sudah dipersiapkan dan dipaksakan oleh BPD Desa Sendangwaru dan Camat Kragan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk diakui dan ditandatangani dengan suatu ancaman Pemohon Peninjauan Kembali akan dibunuh dan akan dibakar rumahnya bila tidak mau mengakui dan menandatangani tuduhan korupsi uang Rp 135.000.000,00, dengan mengultimatum dalam tempo 4 hari apabila Nur Wahyudi (Termohon Peninjauan Kembali) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tuduhan korupsi Rp 135.000.000,00 harus berhenti dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, padahal Pemohon Peninjauan Kembalipunya bukti-bukti otentik yang bukti otentik itu merupakan bagian bukti dari penyalahgunaan (penggelapan, penyimpangan) atas uang dan Asset Desa Sendangwaru yang dilakukan Ketua BPD Desa Sendangwaru (Fauzi) (Bukti P-13, P-14 dan P-21) dan Sekretaris Desa Sendangwaru (Kodariyah) (Bukti P-19 dan P-20);

8.12. Bahwa pada tanggal 11 April 2013, Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang kembali melakukan pemeriksaan pada diri Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali), berdasar surat perintah Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) tertanggal 27 Februari 2013 atas dasar Surat Camat Kragan tertanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013, yang pemeriksaan mana dilakukan secara paksa dan sewenang-wenang yang mengandung maladministrasi yang hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena:

- a. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat pada diri Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 11 April 2013, justru telah mengandung maladministrasi, karena : pihak Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang dalam pemeriksaannya disamping menolak bukti-bukti otentik yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan juga melindungi penyimpangan yang dilakukan Ketua BPD Sendangwaru (Fauzi) dan Sekdes Sendangwaru (Kodariyah), disamping itu pihak inspektorat juga melakukan tindakan paksa dan sewenang-wenang dengan memaksa Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengakui dan Menandatangani Tuduhan Korupsi Rp 135.000.000,00 serta memaksa untuk mengakui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) padahal Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) punya bukti-bukti otentik;
- b. Bahwa tindakan maladministrasi yang dilakukan Fahrudin, S.H. selaku Inspektur dan Kurnia Yahya, S.T. selaku Auditor, keduanya telah Pemohon Peninjauan Kembaliadukan ke Ombustmen RI (Bukti P-27, P-41, P-42);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.13. Bahwa pada tanggal 18 April 2013, Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang telah membuat dan menerbitkan "Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013" (Bukti T-7), yang berpendapat bahwa : "Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k Jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;"
Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007, berisi:

Kepala Desa dilarang:

- (d) Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan/atau Pemerintah Desa secara tidak sah;
- (k) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;

Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007, berisi:

- (2) Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan dan/atau melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara, daerah, desa dan masyarakat, dikenakan tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8.14. Bahwa pada tanggal 19 April 2013, Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013, tentang Pemberhentian Sementara Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, dari tanggal 19 April s.d. 19 Juli 2013, dengan alasan atau atas dasar pertimbangan:

- a. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendangwaru tanggal 18 Maret 2013 perihal Permohonan Persetujuan Pemberhentian Kepala Desa Sendangwaru;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013, Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k Jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

8.15. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013, tentang Pemberhentian Sementara Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dari tanggal 19 April s.d. 19 Juli 2013, Pemohon Peninjauan Kembali merasa telah dirugikan dan menolak, karena Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013 cacat hukum dan tidak sah, karena:

- a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersalah dan punya bukti-bukti otentik dan semua alasan pemberhentian sementara tidak benar (rekayasa, memaksa dan sewenang-wenang), Pemohon Peninjauan Kembali menolak semua temuan Inspektorat sebesar Rp 135.000.000,00 yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan korupsi;
- b. Surat BPD Desa Sendangwaru kepada Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) tanggal 18 Maret 2013 perihal Permohonan Persetujuan Pemberhentian Kepala Desa Sendangwaru, tidak dapat dijadikan pedoman atau dasar pertimbangan untuk memberhentikan Pemohon Peninjauan Kembali karena surat permohonan tersebut dilampiri bukti yang tidak benar, tindakan paksa, rekayasa dan sewenang-wenang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2013, yang berpendapat : Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k Jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak dapat dijadikan pedoman atau dasar pertimbangan untuk memberhentikan Pemohon Peninjauan Kembali, karena pemeriksaanya tidak benar, mengandung maladministrasi yang dilakukan secara paksa, rekayasa dan sewenang-wenang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

8.16. Bahwa pada tanggal 12 September 2013, Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dengan alasan atau atas dasar pertimbangan:

- a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013, yang berpendapat bahwa Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. Saudara Nur Wahyudi telah diberhentikan sementara melalui Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013 yakni dari tanggal 19 April s.d. 19 Juli 2013;
- c. Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sendangwaru tanggal 18 Maret 2013 mengusulkan Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan;

8.17. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* oleh Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali berupa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013, tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali merasa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dan bersikukuh menolak keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Rembang, karena cacat hukum dan tidak sah, yang pada saat sekarang ini sedang diuji melalui permohonan peninjauan kembali ini;

9. Bahwa Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) telah melakukan kesalahan fatal melanggar Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Kab. Rembang, karena sejak awal sengaja tidak memberi perintah dan atau tidak memberi persetujuan Penyidikan terhadap Nur Wahyudi selaku Kepala Desa Sendangwaru yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Rp.135.000.000 untuk diperiksa di Kepolisian atau Kejaksaan yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Rembang;
10. Bahwa fakta dan kenyataannya, pada saat gugatan perkara ini sedang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, terhadap Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 yang dituduhkan oleh BPD Desa Sendangwaru kepada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kepala Desa Sendangwaru pada Musdes tanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013 tersebut, oleh Bupati Rembang (Termohon Peninjauan Kembali) baru dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Rembang atau Bupati Rembang baru memberi persetujuan penyidikan terhadap Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 yang diduga dilakukan oleh Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk diperiksa ke Kejaksaan Negeri Rembang, lalu kemudian pada tanggal 5 Maret 2014 pihak Kejaksaan Negeri Rembang mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-284/0.3.21/Fd.1/03/2014 tanggal 5 Maret 2014;
11. Bahwa berdasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-284/0.3.21/Fd.1/03/2014 tanggal 5 Maret 2014, itulah kemudian turun "Surat Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tertanggal 18 Agustus 2014" (Bukti PK-1);
12. Bahwa berdasar "Surat Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tertanggal 18 Agustus 2014" (Bukti PK-1), pihak Kejaksaan Negeri Rembang telah menyebutkan bahwa : "Tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan uang negara, uang daerah atau uang Desa Sendangwaru sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) seperti yang dituduhkan oleh BPD Desa Sendangwaru, Camat Kragan dan sebagian warga Desa Sendangwaru serta Bupati Rembang (Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Nur Wahyudi (Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peninjauan Kembali) selaku Kepala Desa Sendangwaru pada Musdes di Balai Desa Sendangwaru tanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013;”
13. Bahwa jika dicermati, kesalahan besar dalam perkara ini adalah terletak pada adanya ketidakcakapan Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* sehingga mengalami kekurangan yuridis yang didalamnya terdapat unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan tipu muslihat (*bedrog*), yang berakibat keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Rembang telah cacat hukum (cacat prosedur), tidak sah dan batal demi hukum, karena:
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
14. Bahwa oleh karenanya, kalau kemudian Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Rembang menggunakan “Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013” sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*, maka keputusan objek sengketa *a quo* adalah cacat hukum dan tidak sah;
15. Bahwa oleh karenanya, kalau kemudian *Judex Facti* dalam pertimbangan putusnya menggunakan bukti “Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013” (Bukti T-7) adalah tidak tepat, khilaf dan keliru, karena substansi atau akar masalah dalam perkara ini adalah perkara tindak pidana khusus yang pemeriksaannya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Rembang, oleh karenanya yang sepatutnya dijadikan dasar atau pedoman dalam pembuktian perkara ini semestinya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Rembang seperti yang dimaksud dalam “Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 18 Agustus 2014” (Bukti PK-1);
16. Bahwa ternyata dalam fakta perkembangannya, pada saat ini telah ditemukan bukti baru berupa : “Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rembang tanggal 18 Agustus 2014” (Bukti PK-1) yang menegaskan, bahwa : “Tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan Uang Negara, Uang Daerah atau Uang Desa Sendangwaru sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) seperti yang dituduhkan oleh BPD Desa Sendangwaru dan Camat Kragan serta sebagian warga Desa Sendangwaru kepada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kepala Desa Sendangwaru pada Musdes di Balai Desa Sendangwaru tanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013;”

17. Bahwa berdasar bukti baru berupa : “Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tertanggal 18 Agustus 2014” (Bukti PK-1), dapat pula ditegaskan, bahwa:

17.1. Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti korupsi/menggelapkan atau meyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Uang Dana ADD/K Tahun 2012, baik ADD/K Tahap I Tahun 2012 maupun ADD/K Tahap II Tahun 2012 (dikuatkan Bukti P-9.a, P-9.b);

17.2. Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti korupsi/menggelapkan atau meyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Uang Hasil Lelang Tanah Desa atau Tanah Bengkok Desa Sendangwaru Tahun 2011 (dikuatkan Bukti P-12, P-13, P-14, P-21);

17.3. Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan, menerima gratifikasi atau suap baik dalam pelaksanaan maupun dalam Pengangkatan/Pembentukan Perangkat Desa Sendangwaru Tahun 2011 (dikuatkan Bukti P-10, P-11);

17.4. Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dalam Penyaluran/Pendistribusian Raskin Desa Sendangwaru Tahun 2011 - 2012 (dikuatkan Bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-21);

18. Bahwa faktanya, ternyata pada saat ini terdapat 2 (dua) lembaga yakni Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang dan Kejaksaan Negeri Rembang telah berbeda pendapat dalam hasil pemeriksaannya atau terdapat dualisme pendapat dalam hasil pemeriksaan perkara ini, yakni:

18.1. Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang dalam pemeriksaannya sebagaimana bukti “Laporan Hasil Pemeriksaan



Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013” (Bukti T-7) berpendapat, bahwa : “Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k Jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;“

- 18.2. Kejaksaan Negeri Rembang dalam pemeriksaannya sebagaimana bukti “Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 18 Agustus 2014” (Bukti PK-1) berpendapat, bahwa : “Tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan Uang Negara, Uang Daerah atau Uang Desa Sendangwaru sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang dituduhkan oleh BPD Ds Sendangwaru dan Camat Kragan serta sebagian warga Ds. Sendangwaru kepada Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kepala Desa Sendangwaru pada Musdes di Balai Desa Sendangwaru tanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013;“
19. Bahwa karena Negara ini adalah Negara Hukum dimana dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) harus diutamakan “Asas Praduga Tak Bersalah” dan “Asas Kepastian Hukum”, sedangkan substansi atau akar masalah dalam perkara ini adalah karena Nur Wahyudi (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kepala Desa Sendangwaru telah dituduh korupsi uang Rp 135.000.000,00 oleh BPD Desa Sendangwaru pada Musdes di Balai Desa Sendangwaru tanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013 yang masuk katagori perkara tindak pidana khusus, maka yang berwenang memeriksa adalah Kejaksaan, sehingga yang menjadi pedoman dalam pembuktian perkara ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Rembang seperti yang dimaksud dalam : “Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 18 Agustus 2014 (Bukti PK-1);
20. Bahwa dengan adanya bukti baru berupa “Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 18 Agustus 2014 (Bukti PK-1), akan berakibat hukum:
 - 20.1. Tidak berlaku, gugur atau batalnya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013, yang telah



berpendapat Kepala Desa (Sdr. Nur Wahyudi) dianggap telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k jo. Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

20.2. Bahwa dengan tidak berlaku, gugur atau batalnya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/ Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013, berakibat hukum gugur atau batalnya keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Rembang, karena telah menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013 sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

20.3. Bahwa dengan gugur atau batalnya keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Bupati Rembang *in casu* Termohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Rembang, maka keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Bupati Rembang berupa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013, tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, harus dinyatakan tidak sah dan batal, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

21. Bahwa dalam paradigma lama, pada saat perkara itu diperiksa dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dimana pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2013/PTUN.SMG tanggal 10 Maret 2014, menggunakan bukti berupa : "Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang Nomor 700/01/Rhs/IRBAN I/2013 tanggal 18 April 2013" (Bukti T-7) sehingga menolak gugatan Penggugat, adalah tidak tepat, khilaf dan keliru, karena semestinya yang patut dijadikan dasar atau pedoman untuk pembuktian perkara ini adalah "Laporan Hasil Pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Rembang" seperti yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam "Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 18 Agustus 2014 (Bukti PK-1);

22. Bahwa dalam paradigm baru, karena pada saat ini telah diketahui atau ditemukan bukti baru berupa : "Laporan Hasil Penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 18 Agustus 2014 (Bukti PK-1), maka Putusan *Judex Facti* sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2013/PTUN.SMG tanggal 10 Maret 2014, sudah sepatutnya untuk ditinjau kembali dimana Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI untuk menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 58/G/2013/PTUN.SMG tanggal 10 Maret 2014, serta mengabulkan gugatan Penggugat;
23. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali perlu menegaskan, disamping dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini, telah mengajukan bukti baru (Bukti PK-1), Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Penggugat dalam tambahan memori bandingnya juga telah melampirkan antara lain berupa:
 - 23.1. Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 2014 atas nama Fauzi (Ketua BPD Desa Sendangwaru Tahun 2013, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang) berdasar testimoni, pengakuan dan kesaksian yang dialami, didengar dan diketahuinya sendiri, terkait Musdes Rekayasa di Balai Desa Sendangwau, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
 - 23.2. Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 2014 atas nama Fauzi (Ketua BPD Desa Sendangwaru Tahun 2013, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang) berdasar testimoni, pengakuan dan kesaksian yang dialami, didengar dan diketahuinya sendiri di Kantor Inspektorat Pembantu Wilayah I Kabupaten Rembang;
 - 23.3. Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Maret 2014 atas nama Fathurrohman dan Kurnaei pada tanggal 18 Februari 2013, di Balai Desa Sendangwaru, Saudara Nur Wahyudi (Kepala Desa Sendangwaru) telah ditekan dan dipaksa oleh BPD Desa

Halaman 54 dari 57 halaman. Putusan Nomor 69 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sendangwaru bersama Camat Kragan (Mashadi, SPd) untuk mengakui dan menandatangani Surat Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) serta diancam oleh pendemo akan dibunuh dan akan dibakar rumahnya apabila tidak mau mengakui dan tidak mau menandatangani Surat Tuduhan Korupsi Uang Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang tujuannya mau menjatuhkan dan memberhentikan secara paksa Saudara Nur Wahyudi dari jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;

23.4. Rekaman testimoni, pengakuan dan kesaksian saudara Fauzi (Ketua BPD Desa Sendangwaru Tahun 2013 dan Mantan PJ Kepala Desa Sendangwaru Tahun 2013, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah) tentang Penjatuhan dan Pemberhentian secara paksa saudara Nur Wahyudi dari jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Factie* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan bahwa ada Laporan Hasil Penyelidikan Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 18 Agustus 2014 atas nama Penggugat agar penyelidikan dihentikan. Dalam kesimpulan laporan tersebut tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan pengelolaan dana anggaran dana desa uang hasil lelang tanah desa, uang hasil lelang tanah bengkok desa, dan penyaluran raskin tahun 2011 dan tahun 2012 pada Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, sehingga alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena berdasarkan penyelidikan instansi yang berwenang, penyalahgunaan dana Desa yang disengketakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **NUR**



WAHYUDI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil-dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **NUR WAHYUDI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014;

MENGADILI KEMBALI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang serta mengembalikan seluruh hak-hak yang melekat pada jabatan Kepala Desa Sendangwaru seperti semula;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002